

“PENEGAKAN HUKUM PADA SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH DISTRIK NAVIGASI KELAS II BANJARMASIN”.

Yudi Royanda¹, Muthia Septarina², Ningrum Ambarsari³

¹⁾Ilmu Hukum, 74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810367

²⁾Ilmu Hukum, 74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN.1118098401

³⁾ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1111107401

*Email:yudi71roy@gmail.com

ABSTRAK

“Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin” Kabupaten Pelayaran Klas II Banjarmasin merupakan divisi pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkapalan Direktorat Jenderal Pelayaran yang meliputi dua provinsi yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan banyak jalur pelayaran melalui selat dan sungai besar. Penentuan rute adalah untuk menjamin keselamatan navigasi dengan mengamankan jalur bagi kapal yang berlayar di wilayah laut dan menandai titik-titik berbahaya pada navigasi, serta untuk menjamin kelancaran transportasi laut dan pencegahan kecelakaan. Di atas, keselamatan navigasi adalah hal yang sangat faktor penting. Penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris (penelitian praktis). Hal ini dikarenakan penelitian memerlukan analisis langsung terhadap informasi yang diperoleh guna memperoleh materi dan penjelasan dari rumusan masalah. Hasil yang akurat dan akurat memerlukan pedoman penelitian yang disebut metodologi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 mengatur tentang alat bantu navigasi, namun masih terdapat kasus kerusakan yang disengaja akibat tabrakan kapal dan pencurian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Selain itu, Pengadilan Maritim melapor ke Kementerian Perhubungan. Hal ini dipertegas dengan Keputusan Menteri tertanggal 6 Agustus 1974, Keputusan Menteri Perhubungan No: PM/U/1974. Hukum yang berlaku berkaitan dengan badan peradilan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya memperbolehkan adanya empat badan peradilan. (1) Pengadilan Umum. (2) pengadilan agama; (3) Peradilan Militer, (4) Peradilan Agama..

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Sarana Bantu, Navigasi Pelayaran.*

ABSTRACT

Class II Navigation District of Banjarmasin is a technical implementation unit of the Directorate of Navigation Directorate General of Sea Transportation, with a coverage area of two provinces namely South Kalimantan Province and Central Kalimantan Province which have many shipping lanes through straits and major rivers. Shipping Security and Safety is a very important factor to support the smooth running of sea transportation and prevent accidents where the determination of shipping lanes is intended to guarantee the security and safety of shipping by providing corridors for ships sailing across the waters followed by marking for navigational hazards.

The research used in the research taken is the type of empirical juridical research (law in action study), because this research requires direct analysis of the information obtained, to obtain materials and explanations from the formulation of the problem so as to get precise and accurate results, it takes a research guidelines called methodology.

*Provisions regarding Shipping Navigation Aid Facilities have been regulated in Law Number 17 of 2008, however, intentional damage still occurs due to someone's ignorance or due to being hit by a ship and theft by irresponsible people. Furthermore, the Shipping Court is under the auspices of the Ministry of Transportation. This was confirmed in a Ministerial Decree, namely the Decree of the Minister of Transportation Number: PM/U/1974 dated August 6, 1974 which stated in Article 1, as follows: "That the Shipping Court is an administrative judicial body within the Ministry of Transportation that stands alone in accordance with the applicable laws and regulations." The prevailing laws and regulations regarding judicial institutions, namely Law Number 49 of 2009 concerning Judicial Powers, only recognize the existence of 4 (four) judicial institutions, namely: (1) General Courts; (2) Religious Courts; (3) Military Court; and (4) Religious Courts. *

Keywords: Law Enforcement, Auxiliary Facilities, Shipping Navigation.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan penghasil berbagai industri kelautan seperti perikanan, pariwisata bahari, industri perkapalan, jasa galangan kapal, jasa kepelabuhanan, sumber

daya mineral dan sumber daya energi. Indonesia juga memiliki kekayaan alam hayati yang sangat beragam seperti flora, fauna dan terumbu karang. Taman wisata bawah air. Tidak hanya lautan, tetapi juga sumber daya

mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar.

REFERENCES

- Adji, Sution Usman ("et al"), 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta. Hlm.34
- Anwar, Chairil, 1989, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Djambatan, Jakarta. hlm.7
- Cholidabuachmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi pusaka, Jakarta, hlm.1
- Marpaung, Leden, 1993, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm.87
- Harian Umum KOMPAS, tanggal 11 Desember 2004, *Potret Buram Transportasi Respublik*
- Siahaan, N.H.T dan H. Suhendi, 1989, *Hukum Laut Nasional*, Djambatan, Jakarta. hlm.102
- Soekardono, R, 1981, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat. hlm.77